



P E N E T A P A N

Nomor 64 / Pdt.P / 2023 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tentang Penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2023 dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, atas permohonan yang diajukan oleh :

Fitria Dwi Ramadini, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 13 Maret 1994 beralamat di Jl. Tomang Tinggi II No.49 RT.010 RW.006, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 14 Februari 2023, Pemohon hadir dipersidangan yang bernama **Fitria Dwi Ramadini** ;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap tidak mengerti dalam perihal Persidangan yaitu tentang Perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon maka Permohonan Pemohon dinyatakan di dicabut ;

Selanjutnya sebelum sidang dilanjutkan, Pemohon menyatakan dengan tertulis hendak mencabut permohonannya dengan alasan untuk diperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Pencabutan Perkara Nomor. 64/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami : Kamaludin, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Slamet Hidayat, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Slamet Hidayat, SH.

Kamaludin, S.H.,M.H

1. PNBPN	Rp. 30.000,-
2. Proses perkara	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 30.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)